

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengaturan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr, pengaturan tersebut diterapkan dengan memberikan restitusi kepada korban Ani Nuraini sebesar Rp34.669.000 dan kepada korban Nengyati sebesar Rp28.941.150 berdasarkan penilaian LPSK. Namun, restitusi yang diberikan masih terbatas pada kerugian ekonomi berupa kehilangan penghasilan.
2. Mekanisme pemberian restitusi dalam perkara ini dilakukan melalui penilaian kerugian oleh LPSK, pengajuan permohonan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan, serta penetapan restitusi oleh hakim dalam amar putusan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya koordinasi antara LPSK, penuntut umum, dan pengadilan, namun penerapannya masih berfokus pada kerugian ekonomi dan belum sepenuhnya mencakup pemulihan korban secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Terkait pengaturan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih optimal dalam menerapkan ketentuan mengenai restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai jenis kerugian korban sehingga pemberian restitusi tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kerugian non-ekonomi seperti penderitaan psikologis dan dampak sosial yang dialami korban.
2. Terkait mekanisme pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, diperlukan peningkatan koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penuntut umum, dan pengadilan agar proses pengajuan hingga penetapan restitusi dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, mekanisme penilaian kerugian korban perlu dilakukan secara lebih rinci dan transparan agar pemberian restitusi dapat mencerminkan pemulihan yang lebih menyeluruh bagi korban.